



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 36

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan serta peningkatan gizi masyarakat pemerintah kabupaten perlu mengalokasikan cadangan pangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, untuk dikonsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan di tingkat masyarakat di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
11. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dan membantu raskin daerah.
13. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
14. Rawan pangan transien adalah kondisi rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, kondisi sosial ekonomi dan sebab lain;
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi;
16. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jangkauan/ aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. penanganan keadaan darurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perhitungan kebutuhan pangan;
 - b. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengadaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (4) Pada akhir tahun dilakukan penghitungan neraca/saldo pangan.
- (5) Pengadaan tahun berikutnya berupa pengadaan bahan dan/atau penambahan stok cadangan pangan.

Pasal 6

- (1) Sumber pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras.
- (2) Pengadaan dilakukan tiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.

- (3) Sumber pengisian yang lain dapat berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Kerjasama pengadaan dan penyaluran :
- a. lumbung pangan desa atau masyarakat;
 - b. kelompok-kelompok tani; dan
 - c. gapoktan.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Perangkat Daerah untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. usulan bantuan ditujukan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan; dan
- b. setiap usulan harus diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat.

Pasal 9

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian cadangan pangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditunjuk untuk :

- a. bencana alam;
- b. rawan pangan;
- c. tanggap darurat;
- d. pasca bencana;
- e. membantu raskin daerah; dan
- f. padat karya pangan.

Pasal 11

Ketentuan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah :

- a. penerima :
 1. desa/kelurahan;
 2. rumah tangga yang terkena langsung dampak bencana; dan
 3. kelompok masyarakat.
- b. waktu :
 1. tanggap darurat menyesuaikan waktu tanggap darurat; dan
 2. kejadian diluar tanggap darurat disesuaikan dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan penerima.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pelaksanaan pertanggungjawaban Cadangan Pangan Daerah meliputi :

- a. nama dan alamat, kecuali untuk keadaan tanggap darurat ke Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. mengetahui Kepala Desa/ Lurah untuk rumah tangga; dan
- c. mengetahui Kepala Desa dan Camat untuk Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SKPD wajib melaporkan kepada Bupati setiap bulan tentang pelaksanaan dan penggunaan cadangan pangan yang tersedia.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-8-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 36

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003